

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pemeriksaan perkara pidana yang berupa pidana umum maupun pidana khusus, seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Akhir-akhir ini, pula kita terdengar berita terkait hilangnya barang bukti dan penyalahgunaan barang bukti yang telah disita.

Barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) pasal 1 angka 2 telah mengatur hal ini.

Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice*) yang merupakan sebuah sistem dalam peradilan pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya oleh masyarakat luas, terdapat catur wangsa penegak hukum. Catur wangsa penegak hukum itu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga koreksi / Lembaga Pemasyarakatan.¹ Masing-masing instansi penegak

¹ Lihat pada: “*Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu*” <[http:// Saut Pandiangan.com](http://SautPandiangan.com)> « Penal Study Club.htm diakses 22 Oktober 2014, Pukul 13.05 WIB

hukum tersebut memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenangnya masing-masing dan diharapkan bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.

Dalam kepustakaan sering disebut bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²

Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Didalam sistem peradilan pidana, ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar – benar terpadu. Sinkronisasi dalam substansi adalah sebuah sinkronisasi dalam bidang materil atau Undang-Undang sedangkan sinkronisasi dalam bidang Struktural adalah sinkronisasi terhadap sturuktur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan). Dan yang terakhir adalah sinkronisasi dalam bidang kultural atau budaya. Hal ini merupakan hal yang amat penting, meskipun seakan-akan tidak menjadi masalah, namun tanpa adanya sinkronisasi dibidang kultural maka sistem peradilan pidana tetap tidak akan berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sinkronisasi dalam bidang kultural ini dibutuhkan dikarenakan melihat keadaan dari kultural masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Didalam

² Lihat pada : “*Polisi, Jaksa, dan Problem Penegakan Hukum*” <[http:// Topo Santoso.com](http://TopoSantoso.com)> Diakses 22 Oktober 2014, pukul 13.49 WIB

Sinkronisasi yang baik dengan berbagai suku dan hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³

Kepolisian secara garis besar merupakan subsistem terdepan dari sistem. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan adalah di bidang pidana : 1.melakukan penuntutan, 2.melaksanakan penetapan hakim dan 3.putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum

³ Lihat pada: “Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu” <[http:// Saut Pandiangan.com](http://SautPandiangan.com)> « Penal Study Club.htm diakses 22 Oktober 2014, Pukul 13.55 WIB

masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pencegahan penyalagunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA memiliki fungsi menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang MA serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Tugas pokok Lembaga Koreksi atau Lembaga Perasyarakatan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) di bidang Perasyarakatan yakni membina narapidana dan anak didik, merawat tahanan dan benda sitaan negara sesuai kebijaksanaan yang diterapkan oleh Menteri.

Melihat Tugas Pokok dan fungsi serta wewenang yang mulia yang diberikan Negara kepada keempat institusi ini maka semestinya keempat institusi ini sangat terhormat dimata masyarakat dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem Peradilan Pidana Terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Hal keterpaduan tersebut sebagaimana yang dinyatakan Pillai ⁴ :

“ ...the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or departemen or as different section one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of ‘unity in diversity’ somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel, and its own operational method”.

Permbagian tugas pokok, fungsi dan wewenang tersebut bertujuan sebagai *check and balances* kesisteman dengan tujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, yang juga merupakan prinsip penting yang paralel dalam rangka praktek *good government* dan *clean government* yang mencantumkan asas transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, partisipatif, manfaat, efisiensi dan efektif, keseimbangan, terpadu dan kemandirian, ditambah tingginya tuntutan masyarakat akan kesigapan, kejujuran, dan profesionalisme para petugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁵

⁴ Lihat dalam : “*Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”. <http://MAPPIFHUI.com>., diakses pada 22 Oktober 2014, pukul 15.37 WIB.

⁵ Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan Ham, Hukum HAM Info. Jakarta, Juli 2008, h.4

Dalam proses peradilan pidana terpadu terdapat suatu proses pembuktian yang merupakan suatu peristiwa pidana. Proses pembuktian tersebut merupakan bagian terpenting dalam proses peradilan pidana terpadu.

Pembuktian memiliki arti ketuan-ketentaun yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam kepentingan pembuktian juga terdapat serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang dinamakan penyitaan. Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 16 KUHAP.

⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II. Pustaka Kartini Jakarta, 1988., h. 793*

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, lingkup dari benda sitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan terhadap benda, selain untuk keperluan proses peradilan juga merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang selain itu diantaranya adalah berupa barang :⁷

- a. Yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan (a) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)); (b) pembuatan uang palsu (Pasal 519 (2)); (c) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).

⁷ R. Sugandhi. *KUHP dan Penjasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981.* h. 46

- b. Yang *dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan*, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan (a) penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); (b) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)); (c) pembuatan uang palsu (Pasal 519 (2)); dan (d) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)).

Dalam hal menyimpan dan merawat benda sitaan Negara, tugas pokok dan kewenangannya menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut (RUPBASAN), yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan dibawah tanggungjawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan, Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa *Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara* dan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa *penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.*

Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan negara baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan, keamanan dan keutuhan mutu, jenis macam, kadar dan jumlah benda yang disita

untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang berasaskan kepada⁸ :

1. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Pengamatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Hak kekayaan milik tersangka atau saksi)
3. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
4. Praduga tak bersalah

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa⁹:

1. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
2. RUPBASAN adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
3. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.

⁸ Direktorat Bina Perawatan, *Pedoman Penggolongan, Penyimpanan, Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan*, Jakarta, 2004, halaman 3

⁹ Lihat dalam : <https://rupbasansurabaya.wordpress.com/basan-baran/>., diakses pada 22 Oktober 2014, Pukul 11.35 WIB

4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tanggal 20 September 1985 dilingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 RUPBASAN Kelas I dan 175 RUPBASAN kelas II. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 62 RUPBASAN, yaitu 35 RUPBASAN Kelas I dan 27 RUPBASAN Kelas II.¹⁰

PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi, memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, yang dalam hal ini disebut DIREKTORAT PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

Barang bukti pengusutan kasus kriminalitas kerap terlupakan. Dalam banyaknya kasus, jaksa penuntut umum enggan melanjutkan penanganan barang-barang bukti tersebut meski kasusnya sudah diputus di pengadilan. Dampaknya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) penuh sesak dengan barang bukti kasus yang jika kita total nilanya bisa mencapai Milyaran Rupiah. Oleh karena itu ketika dibuatnya RUPBASAN oleh pemerintah sudah seharusnya proses penyimpanan barang bukti atau tanggung jawab secara fisik berada di RUPBASAN karena mengikuti apa yang sudah diatur dalam KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik Tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas ada beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana proses penetapan barang bukti dalam perkara pidana menurut KUHP dan Peraturan Pelaksananya?
2. Apa akibat hukum ketika barang bukti yang tidak disimpan dalam RUPBASAN?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang proses penetapan barang bukti dalam perkara pidana menurut Undang-Undang.

- b. Untuk mengetahui tentang status barang bukti setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 191 KUHP.
- c. Untuk memahami dan mengetahui tentang pelaksanaan pemeliharaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan yang dilaksanakan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana Pasal 44 KUHP.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah bahwa hasil penulisan ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum terutama ilmu hukum acara pidana. Selain itu penulis mengharapkan dalam penulisan skripsinya ini, dapat ditemukan suatu formula yang kemudian dapat dijadikan suatu landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai metode-metode batasan waktu status barang bukti setelah berkekuatan hukum tetap.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Agar dapat membuka cakrawala pengetahuan tentang benda sitaan atau barang bukti yang sudah mempunyai berkekuatan hukum tetap bahwasannya ada batas waktu serta mempunyai status tersendiri disetiap dimana barang bukti itu berada.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini dari segi aspek masyarakat suatu kondisi nyata agar masyarakat juga mendapatkan edukasi tentang aturan atau regulasi mengenai barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap didalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), karena didalam kondisi masyarakat saat ini kurang mengetahuinya prosedur ilmu hukum acara pidana dan terlebih lagi yang harus ditanamkan dalam stigma masyarakat tentang regulasi barang bukti di RUPBASAN bahwasannya regulasi ini harus sesuai dengan GBHN(Garis Besar Haluan Negara) sesuai dengan landasan idiil bangsa sehingga masyarakat dapat mengetahui secara general.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan atau cakrawala dan pertimbangan, masukan bagi seluruh kesatuan aparatur penegak hukum agar dapat dijadikan satu pemikiran dan pandangan dan langkah kedepan yang lebih positif dalam penegakan hukum kejahatan sebagaimana dimaksud di atas, akan tetapi secara spesial maupun general dan dapat bersinergi terhadap peran serta masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu metode pendekatan pengkajian atas asas-asas hukum dan sistematika hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dan demikian penelitian secara

normatif ini fokus pada inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum dalam perkara *in concreto* dalam penanganan kasus.

b. Pendekatan Penulisan Hukum

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan beberapa metode yang ada yaitu ; metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian diatas sebagai berikut :

- i. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- ii. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pijakan pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan kelalailan medis.¹²

Penulisan skripsi yang dilakukan ini lebih fokus pada substansi hukum, sehingga pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analisis substansi hukum, dimana pendekatan normatif substansi hukum dinilai oleh penulis tepat diterapkan pada pendekatan kasus yang dipilih.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hal.133

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹³. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

Sisi Normatif dalam skripsi ini, sebenarnya secara tidak langsung dapat dinilai dari pemilihan anak kalimat pertama dalam judul skripsi ini yang menggunakan kata “Status Barang Bukti”. Sehingga jelaslah bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulisnya haruslah benar-benar berpegang teguh pada apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan keberlakuannya.

Lebih dari itu, dalam konteks penyelesaian masalah pidana, maka sejatinya orang hukum dituntut untuk benar-benar bersikap normatif, dalam artian kata untuk menyelesaikan perkara Pidana haruslah sungguh-sungguh berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Penting untuk diingat bahwa, berbeda halnya dengan bidang Hukum Perdata ataupun bidang hukum yang lain, Hukum Pidana memiliki Asas Legalitas yang

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 118.

menekankan bahwa suatu perbuatan baru bisa dipidana jikalau telah ada aturan hukum tertulis yang lebih dulu mengatur sebelum perbuatannya dilakukan.

1.5.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Terlebih dahulu haruslah dipegang teguh suatu prinsip bahwa “Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan”¹⁵.

Dalam hal ini perlu untuk dipahami tentang hirarki dan asas – asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 UU R.I No. 10 tahun 2004, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* adalah berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan Legislasi dan Regulasi.

Produk yang berupa *beschikking*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret atau khusus individual dan final, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan

¹⁵ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 h. : 96

1.5.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam hal ini, untuk memahami beberapa istilah yang mungkin saja belum terdapat di dalam kaidah definisi pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka dibutuhkan Pendekatan Konseptual untuk mencari arti ataupun makna dari istilah yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk membangun konsep dalam konteks pendekatan konseptual guna menemukan makna dari suatu konsep atau istilah ini, maka peneliti tidak boleh bertindak sembarangan. Melainkan haruslah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

1.6. Sumber Hukum

Untuk menunjang penyusunan dan penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perUndang-Undangan dibidang hukum pidana yang berlaku :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

c. Menurut Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi pustaka terhadap buku-buku tentang benda sitaan negara atau bisa disebut barang bukti serta mengenai rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tentang informasi-informasi dari pola pikir masyarakat. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa data-data yang didapat dari sarana internet yang terpercaya, tulisan-tulisan pakar hukum pidana, dan pakar hukum acara pidana serta pakar terkait yang didapat dan diunggah dalam media internet.